



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**  
**DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DI BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**NOMOR: 09/Set/KPPPA/Roren&Data/04/2020**

**NOMOR: 05/KB/M.KUKM/IV/2020**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **TETEN MASDUKI**, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 3-4 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penguatan pelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan;
- b. pengembangan kemudahan iklim usaha dan kesempatan berusaha bagi anggota Koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang responsif gender;

- c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha perempuan anggota Koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam manajemen usaha, daya saing, kapasitas produksi, akses pasar, pembiayaan dan investasi; dan
- d. fasilitasi pemanfaatan data terpilah berkaitan dengan pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

##### Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam pengintegrasian isu gender dan dalam perumusan kebijakan, program, kegiatan dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
  - b. memberikan bantuan teknis berupa konsultasi, pelatihan, sosialisasi, dan advokasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan;
  - c. fasilitasi penguatan sumber daya manusia kelompok kerja PUG dalam pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - d. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan data terpilah pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - e. menyediakan fasilitator dan bahan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang PUG; dan
  - f. menyampaikan hasil kajian, data, dan evaluasi fasilitasi pembiayaan responsif gender kepada **PIHAK KEDUA** secara berkala.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. memfasilitasi PUG dan pemberdayaan perempuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. memfasilitasi pengarusutamaan gender dalam program pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pihak terkait;

K

- c. memfasilitasi implementasi dan akselerasi PUG dalam program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui peningkatan manajemen usaha, daya saing, kapasitas produksi, akses pasar, pembiayaan dan investasi; dan
  - d. memfasilitasi pertukaran data dan informasi untuk penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab memantau dan mengevaluasi secara periodik pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal lain-lain yang diperlukan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya disusun 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat Eselon I di lingkungan masing-masing untuk menandatanganinya.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU**

#### Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

K

- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

## **BAB VI PENDANAAN**

### Pasal 6

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 7

- (1) Setiap perubahan atas Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.

K

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Ttd.

Ttd.

TETEN MASDUKI

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓